



BUPATI BANYUWANGI  
SALINAN  
PERATURAN BUPATI BANYUWANGI  
NOMOR 37 TAHUN 2014

TENTANG

TATA CARA PENUNJUKAN LIKWIDATUR PERUSAHAAN DAERAH  
ANEKA USAHA BLAMBANGAN KABUPATEN DAERAH TINGKAT II  
BANYUWANGI DAN PERUSAHAAN DAERAH PERHOTELAN  
KABUPATEN BANYUWANGI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANYUWANGI,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 1 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pencabutan Dua Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi, perlu menetapkan Peraturan Bupati Tentang Tata Cara Penunjukan Likwidatur Perusahaan Daerah Aneka Usaha Blambangan Kabupaten Daerah Tingkat II Banyuwangi dan Perusahaan Daerah Perhotelan Kabupaten Banyuwangi
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10);  
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4286);  
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);  
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1984 tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Perusahaan Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah;  
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1998 tentang Bentuk Hukum Badan Usaha Milik Daerah;  
6. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pencabutan Dua Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2014 Nomor 8)

## MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENUNJUKAN LIKWIDATUR PERUSAHAAN DAERAH ANEKA USAHA BLAMBANGAN KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANYUWANGI DAN PERUSAHAAN DAERAH PERHOTELAN KABUPATEN BANYUWANGI

### BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

- a. Kabupaten adalah Kabupaten Banyuwangi;
- b. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Banyuwangi;
- c. Bupati adalah Bupati Banyuwangi;
- d. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Banyuwangi selaku Pengelola Barang Milik Daerah.
- e. Perusahaan Daerah adalah Perusahaan Daerah milik Pemerintah Kabupaten Banyuwangi;
- f. Likwidatur adalah orang atau badan yang diberi wewenang untuk menyelesaikan segala urusan yang berkaitan dengan pembubaran perusahaan.

### BAB II TUJUAN Pasal 2

Tujuan penunjukan Likwidatur adalah untuk melakukan segala urusan yang berkaitan dengan pembubaran Perusahaan Daerah Aneka Usaha Blambangan Kabupaten Daerah Tingkat II Banyuwangi dan Perusahaan Daerah Perhotelan Kabupaten Banyuwangi.

### BAB III PELAKSANAAN LIKWIDASI Pasal 3

Proses Likwidasi dilaksanakan oleh Sekretaris Daerah.

### BAB IV PENETAPAN LIKWIDATUR Pasal 4

- (1) Proses likwidasi sebagaimana disebut dalam pasal 3, Sekretaris Daerah membentuk Tim Likwidasi.
- (2) Masa kerja Tim Likwidatur adalah mulai dari ditetapkan Tim Likwidatur sampai berakhirnya tugas Tim Likwidatur yang disertai pertanggungjawaban kepada Sekretaris Daerah.

### BAB V PERTANGGUNGJAWABAN LIKWIDASI Pasal 5

Likwidasi dilaporkan oleh Sekretaris Daerah kepada Bupati berdasarkan tanggungjawab Tim Likwidatur.

BAB VI  
PEMBIAYAAN  
Pasal 6

Segala biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkan Peraturan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banyuwangi.

Ditetapkan di Banyuwangi  
Tanggal 19-11-2014

BUPATI BANYUWANGI,

TTD

H. ABDULLAH AZWAR ANAS

Diundangkan di Banyuwangi  
Pada tanggal 19-11-2014

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BANYUWANGI

TTD

Drs. H. SLAMET KARIYONO, M.Si  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19561008 198409 1 001

BERITA DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI TAHUN 2014 NOMOR